



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 16/HK.03.2-Kpt/7318/Sek-Kab/II/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2011, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan:
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 331/PP.03-SD/73/Sek.Prov/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA.
- KESATU :** Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- KEDUA :** Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- KETIGA :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- KEEMPAT :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

- KELIMA** : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja pada jabatan Struktural yang diemban.
  2. Melakukan sosialisasi pada Bagian terkait.
  3. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
  4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
  5. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agenperubahan.
  2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
  3. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
- KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja melalui Kepala Bagian Program, Data, dan Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Program, Data dan Organisasi Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran berjalan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

ditetapkan di Makale  
pada tanggal 8 Februari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

ISAK PAREANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Tana Toraja  
Kasubag Hukum

Benyamin P Senobua

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA  
 NOMOR : 16/HK.03.2-Kpt/7318/Sek-Kab/II/TAHUN 2019  
 TANGGAL: 8 Februari 2019

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Isak Pareang	Plt. Sekretaris KPU Kab. Tana Toraja	Ketua
2	Hecolans Sendana	Kasubag. Program, dan Data,	Koordinator Perubahan Bagian Program, dan Data
	Oktavia Iba Matongan	Staf	Anggota
3	Benyamin P. Senobua	Kasubag. Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Hukum
	M. Bayu Kurniawan	Staf	Anggota
	Marselinus Tarukan	Staf	Anggota
4	Lisa Masangka, SE	Plt. Kasubag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Lisa Masangka, SE	Plt. Kasubag Umum	Anggota
	Rini Mandasari, Amd	Staf	Anggota
	Johnny Sendana	Staf	Anggota
	Elisabeth Sonda	Staf	Anggota
5	Isak Pareang	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
	Inggried Fena Meyliana, SH	Staf	Anggota
	Simon Mangaluk	Staf	Anggota
	Alexander Yandri Sallao	Staf	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

ISAK PAREANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Tana Toraja  
 Kasubag Hukum  
  
 Benyamin P. Senobua

